



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
 JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
 Medan-20236
 Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/15649/PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI , Nomor : 2/Paud PH/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 16 September 2019.

MENIMBANG
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minim'al
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain PERMATA HATI |
| b. Alamat | : Jl.Balai Desa No.17 Medan |
| c. Kelurahan | : Lalang |
| d. Kecamatan | : Medan Sunggal |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikan PERMATA HATI |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Balai Desa No.17 Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 06 Tanggal 30 Mei 2011
:Notaris : Joan Kenari Widjaja,SH di Medan |

Kedua

Lembaga Kelompok Bermain PERMATA HATI tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 12-10-2019
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA MEDAN



Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip